

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM  
TERHADAP  
HAK-HAK WALI KORBAN DELIK PEMBUNUHAN**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN  
DARI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**SITI KHULWATUL MAHMUDAH**

**9937 3619**

**DI BAWAH BIMBINGAN :**

- 1. DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M.HUM**
- 2. DRS. ABDUL MADJID**

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2004**

## NOTA DINAS

**Drs. Makhrus Munajat M. Hum.**

Dosen Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hal : Nota Dinas Skripsi  
Saudari Siti Khulwatul Mahmudah  
Lamp : 4 (Empat) Eksemplar

Kepada  
**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah**  
**IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
Di -  
Tempat

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami selaku pembimbing I berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Siti Khulwatul Mahmudah  
Nim : 9937 3619  
Berjudul : **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HAK  
HAK WALI KORBAN DELIK PEMBUNUHAN.**

sudah dapat diajukan ke depan sidang munaqasah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk segera dimunaqasyahkan.

Demikian nota dinas ini kami buat, mohon menjadi periksa dan maklum adanya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 29 Rabi'ul Awwal 1424 H  
17 Mei 2004 M

Pembimbing I



**Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.**

NIP. 150 260 055

## NOTA DINAS

**Drs. Abdul Madjid**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hal : Nota Dinas Skripsi  
Saudari Siti Khulwatul Mahmudah  
Lamp : 4 (Empat) Eksemplar

Kepada  
**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah**  
**IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
Di -  
Tempat

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami selaku pembimbing II berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Siti Khulwatul Mahmudah  
Nim : 9937 3619  
Berjudul : **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HAK  
HAK WALI KORBAN DELIK PEMBUNUHAN.**

sudah dapat diajukan ke depan sidang munaqasah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk segera dimunaqasyahkan.

Demikian nota dinas ini kami buat, mohon menjadi periksa dan maklum adanya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 29 Rabi'ul Awwal 1424 H  
17 Mei 2004 M

Pembimbing II



**Drs. H. Abdul Madjid, As.**  
NIP. 150 192 830

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul

### TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HAK-HAK WALI KORBAN DELIK PEMBUNUHAN

Yang disusun oleh :  
SITI KHULWATUL MAHMUDAH  
9937 3619

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 01 Jumadil Tsani 1425 H/19 Juli 2004 M. dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam

Yogyakarta, 01 Jumadil Tsani 1425 H  
19 Juli 2004 M

Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

H. Malik Madany, MA  
NIP. 150 182 698

Panitia Sidang

Ketua Sidang

Drs. Kholid Zulfa, M.Si  
NIP. 150 266 740

Sekretaris Sidang

Udiyo Basuki, SH  
NIP. 150 291 022

Pembimbing I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum  
NIP. 150 260 055

Pembimbing II

Drs. H. Abdul Madjid, AS.  
NIP. 150 192 830

Penguji I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum  
NIP. 150 260 055

Penguji II

Drs. Riyanta, M.Hum  
NIP. 150 259 417

MOTTO

وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل

"Apabila menetapkan hukum di antara manusia  
supaya kamu menetapkan dengan adil"

An-Nisā' (4) : 58



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

*Tak pernah ada kebenaran yang benar*

*ketika masih meragui kebenaran*

*Takkan pernah ada keyakinan yang yakin*

*bila masih menanyakan yang diyakini*

## *PERSEMBAHAN*

*Tiada kata yang dapat kuucap, tiada kata yang dapat kutulis di kertas ini, hanya seraut wajah yang memancarkan senyuman keharuan dan kebahagiaan (melihat) lembaran kertas yang dikumpulkan dari hari ke hari menjadi setumpuk kertas berharga dalam masa akhir studiku.*

*Tulus kupersembahkan karya sederhana ini untuk :*

- *Romo dan Biyung sebagai rasa bhakti dan hormat kepadamu yang telah mengukir jiwa ini dengan penuh kasih, membiaraiiku dan selalu memberikan motivasi dalam menjalani hidup dan kehidupan, di antaranya studi.*  
*Hanya restu dan ampunanmu-lah yang mampu menyelamatkan diri ini dari derita hidup dan siksa api nereka.*
- *Kang mas Syarif dan Mbakyu Rahmah yang hari-harinya tersisa perasaan harap cemas menunggu selesainya studi "adik kesayangan", yang merelakan segalanya, yang tak menghitung apa yang diberikan.*
- *Sahabat-sahabatku yang tak mungkin aku lupakan. Warga J.S-I angkatan 1999/2000 yang telah mewarnai langkahku. Teman-teman eks Salwa, Komunitas Andala's Cost terima kasih atas "yang terbaik" yang kalian berikan.*
- *Untuk "mu" segala rasaku. Kehadiranmu memberi "warna" pada hidupku.*
- *Almamaterku*
- *Agama, Bangsa dan Negaraku.*

## TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Kependidikan dan Kebudayaan RI (Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/ u / 1987).

### I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | ba'  | b                  | be                         |
| ت          | ta'  | t                  | te                         |
| ث          | ša   | š                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | jim  | j                  | je                         |
| ح          | ḥ    | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | kha' | kh                 | ka dan ha                  |
| د          | dal  | d                  | de                         |
| ذ          | žal  | ž                  | ze (dengan titik di atas)  |
| ر          | ra'  | r                  | er                         |
| ز          | zai  | z                  | zet                        |
| س          | sin  | s                  | es                         |
| ش          | syin | sy                 | es dan ye                  |
| ص          | šad  | š                  | es (dengan titik di bawah) |

|   |        |   |                             |
|---|--------|---|-----------------------------|
| ض | ḍad    | ḍ | de (dengan titik di bawah)  |
| ط | ṭa'    | ṭ | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | ẓa'    | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain   | ' | Koma terbalik di atas       |
| غ | gain   | g | ge                          |
| ف | fa'    | f | ef                          |
| ق | qaf    | q | qi                          |
| ك | kaf    | k | ka                          |
| ل | lam    | l | 'el                         |
| م | mim    | m | 'em                         |
| ن | nun    | n | 'en                         |
| و | waw    | w | w                           |
| ه | ha'    | h | ha                          |
| ء | hamzah | ' | apostrof                    |
| ي | ya'    | y | ye                          |

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

|        |         |                     |
|--------|---------|---------------------|
| متعددة | ditulis | <i>muta'addidah</i> |
| علة    | ditulis | 'iddah              |

## III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

|      |         |               |
|------|---------|---------------|
| حكمة | ditulis | <i>ḥikmah</i> |
| جزية | ditulis | <i>jizyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

c.

|                |         |                           |
|----------------|---------|---------------------------|
| كرامة الأولياء | ditulis | <i>Karāmah al-auliya’</i> |
|----------------|---------|---------------------------|

d. Bila *ta’ marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

|            |         |                      |
|------------|---------|----------------------|
| زكاة الفطر | ditulis | <i>Zakāt al-fiṭr</i> |
|------------|---------|----------------------|

### III. Vokal Pendek

|       |        |         |   |
|-------|--------|---------|---|
| _____ | fathah | ditulis | a |
| _____ | kasrah | ditulis | i |
| _____ | dammah | ditulis | u |

### V. Vokal Panjang

|    |                            |                    |                              |
|----|----------------------------|--------------------|------------------------------|
| 1. | fathah + alif<br>جاهلية    | ditulis<br>ditulis | <i>ā</i><br><i>jāhiliyah</i> |
| 2. | Fathah + ya’ mati<br>تنسى  | ditulis<br>ditulis | <i>ā</i><br><i>tansā</i>     |
| 3. | Kasrah + yā’ mati<br>كريم  | ditulis<br>ditulis | <i>ī</i><br><i>karīm</i>     |
| 4. | Dammah + wāwu mati<br>فروض | ditulis<br>ditulis | <i>ū</i><br><i>furūḍ</i>     |

## VI. Vokal Rangkap

|    |                            |                    |                       |
|----|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | Fathah + ya' mati<br>بينكم | ditulis<br>ditulis | ai<br><i>bainakum</i> |
| 2. | Fathah + wawu mati<br>قول  | ditulis<br>ditulis | au<br><i>qaul</i>     |

## VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

|           |         |                        |
|-----------|---------|------------------------|
| أنتم      | ditulis | <i>a'antum</i>         |
| أعدت      | ditulis | <i>u'iddat</i>         |
| لئن شكرتم | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

## VII. Kata Sandang Alif + Lam

### a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
| القياس | ditulis | <i>al-Qiyās</i>  |

### b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| السماء | ditulis | <i>as-Samā'</i>  |
| الشمس  | ditulis | <i>asy-Syams</i> |

## VIII. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

|            |         |                      |
|------------|---------|----------------------|
| ذوى الفروض | ditulis | <i>Zawī al-furūd</i> |
| أهل السنة  | ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن  
محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين  
أما بعد

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, berkah, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, untuk keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya di segala penjuru dunia, khususnya kita semua. Amin.

Skripsi berjudul **“TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HAK-HAK WALI KORBAN DELIK PEMBUNUHAN”** ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studi tingkat Sarjana (S-I) dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tiada satu untaian kata pun yang pantas penyusun haturkan selain ucapan rasa terima kasih yang tiada terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan tulus ikhlas membantu penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Yth. Bapak H. Malik Madany, MA. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Yth. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah sudi dan ikhlas meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
3. Yth. Bapak Drs. H.Abdul Madjid, AS. Selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penyusun.
4. Yth. Bapak / Ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademika IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya Civitas Akademika Fakultas Syari'ah juga sahabat-sahabatku yang telah memberikan jalinan situasi yang kondusif sehingga dapat membantu penyusun dalam melahirkan ide-ide yang kreatif.
5. Romo, Biyung, Kangmas dan Mbakyu tercinta yang tiada henti-hentinya mengorbankankan segenap kemampuan untuk memberikan "yang terbaik" kepada penyusun selama menuntut ilmu sampai selesainya penyusunan skripsi ini.

Penyusun tidak dapat membalas segala budi baik yang telah beliau-beliau curahkan, namun hanya ribuan terima kasih teriring do'a yang penyusun sampaikan semoga apa yang telah dilakukan menjadi amal shaleh dan Allah SWT memberikan ganjaran pahala serta ridla yang melimpah ruah kepada mereka, *"jazakumullah khairan katsiran"*.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, tegursapa berupa kritik dan saran yang membangun dari semua pihak senantiasa penyusun nantikan demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai kalangan, khususnya bagi insan akademika. Amin.

Akhir kata, hanya kepada Allah kita menyembah sebab Dialah pemilik kebenaran yang hakiki dan hanya kepada-Nyalah kita berserah diri.

Yogyakarta, 29 Rabi'ul Awwal 1425 H.  
17 Mei 2004 M.

Penyusun



Siti Khulwatul Mahmudah  
NIM. 9937 3619

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| HALAMAN JUDUL .....                                             | i             |
| HALAMAN NOTA DINAS .....                                        | ii            |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                                        | iv            |
| HALAMAN MOTTO .....                                             | v             |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                                       | vi            |
| PEDOMAN TRANSLITASI .....                                       | vii           |
| KATA PENGANTAR .....                                            | xi            |
| DAFTAR ISI .....                                                | xiv           |
| <br><b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>                            | <br><b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                 | 1             |
| B. Pokok Masalah .....                                          | 7             |
| C. Tujuan dan Kegunaan .....                                    | 7             |
| D. Telaah Pustaka .....                                         | 8             |
| E. Kerangka Teoritik .....                                      | 10            |
| F. Metode penelitian .....                                      | 16            |
| G. Sistematika Pembahasan .....                                 | 18            |
| <br><b>BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG DELIK PEMBUNUHAN .....</b> | <br><b>20</b> |
| A. Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif .....                   | 23            |
| 1. Pengertian .....                                             | 23            |
| 2. Klasifikasi dan Sanksi .....                                 | 25            |
| B. Delik Pembunuhan Dalam Hukum Islam .....                     | 35            |

|                                                                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Pengertian .....                                                                                                         | 35        |
| 2. Klasifikasi dan Sanksi.....                                                                                              | 37        |
| <b>BAB III: HAK-HAK WALI KORBAN DELIK PEMBUNUHAN .</b>                                                                      | <b>45</b> |
| A. Hak-Hak Wali Korban Delik Pembunuhan Dalam<br>Hukum Positif.....                                                         | 45        |
| B. Hak-Hak Wali Korban Delik Pembunuhan Dalam<br>Hukum Islam.....                                                           | 54        |
| 1. Hak Atas Qisas .....                                                                                                     | 55        |
| 2. Hak Atas Diyat.....                                                                                                      | 61        |
| 3. Hak Memaafkan.....                                                                                                       | 65        |
| <b>BAB IV: ANALISIS TERHADAP HAK-HAK WALI KORBAN<br/>DELIK PEMBUNUHAN DAN INTERVENSINYA<br/>DALAM MENETAPKAN HUKUM.....</b> | <b>68</b> |
| A. Analisis Terhadap Ketentuan Hak-Hak Wali Korban .....                                                                    | 68        |
| B. Analisis Terhadap Intervensi Dalam Menetapkan Hukum                                                                      | 72        |
| <b>BAB V : PENUTUP.....</b>                                                                                                 | <b>77</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                         | 77        |
| B. Saran-saran.....                                                                                                         | 77        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                 | <b>79</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>                                                                                                    |           |
| 1. Terjemahan Ayat-Ayat Al-qur'an .....                                                                                     | I         |
| 2. Biografi Ulama dan Cendekiawan .....                                                                                     | VI        |
| 3. Curriculum Vitae.....                                                                                                    | IX        |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Secara global dijelaskan bahwa tujuan hukum Islam dalam menetapkan hukumnya adalah untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghindari kemafsadatan kepada umat manusia. Kemaslahatan tersebut terangkum dalam sebutan *al-masāliḥ al-khamsah*, yaitu lima pokok kemaslahatan dalam kehidupan manusia yang mencakup terpeliharanya agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan serta terpeliharanya harta benda.

Maka semua yang mencakup jaminan perlindungan kelima hal pokok tersebut dikategorikan masalah (kemaslahatan) dan semua yang mengancam kemaslahatan atau merugikan kelima pokok itu dikategorikan mafsadah dan upaya menghindarinya adalah masalah.

Dari uraian di atas, hukum Islam mencoba membangun konsep dasar masyarakat yang berbudaya dengan memberikan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam segala aspek kehidupannya, memelihara jiwa, kehormatan, kejujuran, dan menegakkan keadilan adalah sesuatu yang diperintahkan. Maka disyariatkanlah hukum jihad sebagai upaya untuk memelihara kemaslahatan agama, hukum *qisās* diarahkan untuk menjaga dan menjamin jiwa manusia, merupakan upaya untuk menolak kemafsadatan pada jiwa manusia.

Dalam sejarah peradaban manusia jenis kejahatan atau yang lazimnya dikenal dengan *jināyat*<sup>1</sup> yang bersifat kekerasan terhadap jiwa manusia pertama kali muncul adalah tindakan pembunuhan. Sebagaimana al-Qur'an juga telah menyebutkan secara jelas dalam episode kedua putra Adam yaitu Qabil dan Habil.<sup>2</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwasannya kejahatan khususnya penghilangan nyawa tampaknya telah berumur seusia umat manusia di muka bumi.<sup>3</sup>

Para ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah membagi pembunuhan menjadi tiga macam, yaitu : pembunuhan sengaja (*al-'amd*), tidak sengaja (*al-khatta'*) dan serupa sengaja (*syibh al-'amd*)<sup>4</sup>. Bentuk hukum yang dikenakan bagi masing-masing jenis pembunuhan ini berbeda-beda.

Sementara dalam hukum pidana Indonesia (KUHP) tindak pidana pembunuhan hanya dikategorikan menjadi dua bagian yaitu pembunuhan sengaja (*dolus*) yang terdapat dalam pasal 338 KUHP dan pembunuhan kesalahan (*culpa*) yang terdapat dalam pasal 359 KUHP.<sup>5</sup>

Pembunuhan sengaja dihukum pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun dan pembunuhan kesalahan dihukum pidana penjara selama-lamanya lima

<sup>1</sup>. Marsum, *Jinayat-Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta: FH. UII, 1984 ), hlm. 1.

<sup>2</sup> Al-Mā'idah (5): 28-30.

<sup>3</sup> Andi Mattalata, "Santunan Bagi Korban" Dalam J.E Sahetapy ( ed ). *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, ( Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987 ), hlm. 35

<sup>4</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.123.

<sup>5</sup> CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, ( Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 289.

tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun.<sup>6</sup> Pelaku delik pembunuhan sengaja menurut hukum Islam dikenakan pidana mati. Tiap-tiap anggota badan yang terpotong dari peruasannya, berlaku padanya qisas.

Perlindungan terhadap jiwa menempati posisi yang paling utama, karena hak hidup merupakan hak yang paling suci yang secara hukum sangat dilarang untuk dilanggar kemuliaannya. Bahkan Allah menyatakan bahwa membunuh seseorang tanpa alasan yang benar sama saja dengan membunuh semua manusia. Namun sebaliknya menyelamatkan kehidupan seseorang manusia berarti pula telah menyelamatkan kehidupan semua manusia. Sebagaimana Firman Allah SWT :

ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا<sup>7</sup>

Pembunuhan menurut hukum pidana Islam merupakan perpaduan hak Allah (*publik*) dan hak adami (*privat*) tetapi hak adami di sini lebih besar<sup>8</sup> (dalam hal ini pihak korban). Oleh karena itu hukum Islam memberikan kedudukan yang bijaksana pada keluarga korban yaitu dengan melibatkan mereka dalam proses penetapan hukum, dilibatkannya keluarga korban sangat baik pengaruhnya bagi keluarga korban maupun bagi pelaku tindak pidana. Mereka (pihak keluarga korban) berhak melakukan tuntutan hukuman (pidana mati) tetapi berhak pula

<sup>6</sup> R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 240 & 248.

<sup>7</sup> Al-Mā'idah (5): 32.

<sup>8</sup> Marsum, *Jinayat*, hlm. 126.

memberi maaf pada pelaku pembunuhan itu dalam artian bukan dengan hukum qisas tetapi diganti diyat.

Seandainya pihak korban tidak menginginkan *qisās* pun (karena dimaafkan misalnya) tidak berarti bahwa si pelaku bebas sama sekali dari hukuman. Tetapi dia di *ta'zīr* dengan maksud untuk memelihara hak masyarakat yang telah dirugikan oleh pelaku tersebut secara tidak langsung.<sup>9</sup> Sebab kejahatan mempunyai suatu tujuan demi kepentingan-kepentingan pelaku atas orang yang dianiaya dan karenanya seluruh masyarakat akan terguncang.

Pemaafan (pengampunan) hanya berhak dimiliki oleh korban atau wali atau ahli waris korban kecuali apabila korban tidak cakap (dibawah umur atau gila) sedang dia tidak punya wali maka pemerintah bisa memberi pengampunan (dengan di *ta'zīr*) karena penguasa adalah wali bagi orang yang tidak punya wali.<sup>10</sup>

Akan tetapi sekalipun hak Yus-Talionis (*qisās*) berada di tangan pihak keluarga korban, untuk mengadili pelaku pembunuhan tetap berada di tangan pemerintah.<sup>11</sup>

Sistem peradilan pidana di Indonesia yang ada selama ini adalah peninggalan pemerintah Hindia Belanda, di mana pihak korban diwakili oleh penuntut umum atau jaksa dalam kasus pidana. Pihak-pihak korban hanya memiliki fungsi sebagai saksi saja. Dengan demikian pada hakekatnya pihak korban belum terlayani dan terpenuhi hak-haknya secara memuaskan.

<sup>9</sup> A. Hanafī, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 9-10.

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh H.A. Ali (Bandung: al-Ma'arif, 1994), hlm. 67.

Dalam pasal 10 KUHP, denda termasuk dalam pidana pokok. Akan tetapi dalam kasus pidana, KUHP tidak pernah melibatkan pihak keluarga korban dalam menentukan suatu hukum. Padahal pada hakekatnya merekalah pihak yang secara langsung dirugikan oleh pelakunya, yaitu dengan terbunuhnya seorang dari keluarga mereka, kebijakan seperti ini bisa jadi akan menimbulkan rasa dendam bagi pihak yang dirugikan, khususnya keluarga korban pembunuhan, mereka dirugikan secara moril ataupun materiil karena bisa jadi yang dibunuh adalah tulang punggung dari keluarga tersebut.

Ini disebabkan karena dalam KUHP, tindak pidana pembunuhan dapat dikatakan murni kepidanaan, terbukti dari tidak adanya peran aktif korban atau ahli warisnya dalam proses penjatuhan pidana pada pelaku.

Berbicara mengenai ganti kerugian, dalam hukum Islam sebenarnya sudah ada pengaturan secara jelas yaitu konsep diyat atau ganti rugi korban pembunuhan bila dimaafkan.<sup>12</sup> Atau ada istilah lain yang bisa dijadikan dasar dalam memberikan restitusi atau kompensasi sebagai bentuk perlindungan terhadap korban.

Di Indonesia belum terbentuk lembaga khusus yang memberi bantuan kepada korban kejahatan (termasuk korban pembunuhan) dengan Anggaran Negara. Pemberian ganti rugi kepada korban bisa restitusi yang diberikan oleh pelaku atau kompensasi yang diberikan oleh negara

Pemberian restitusi jarang diterapkan meskipun restitusi diatur dalam perundang-undangan yaitu undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang hukum acara

---

<sup>12</sup> Al-Baqarah (2) : 178

pidana pasal 98, 99, 100 dan pasal 101 KUHP, sedang kompensasi sampai saat ini belum ada pengaturannya secara jelas.

Demikian juga, upaya dalam melindungi hak-hak korban pembunuhan melalui putusan peradilan pidana belum secara penuh dapat mengakomodasi hak dan kepentingan korban, karena masih banyak kepentingan korban yang belum tersentuh oleh hukum yang berlaku. Pelaku dan korban adalah sama-sama pencari keadilan, tetapi dalam kenyataannya terdapat perbedaan dalam pelayanan sebagai wujud dari perlindungan hukum.

Dalam praktek peradilan yang dilakukan selama ini terhadap korban pada umumnya dianggap telah selesai setelah hakim menjatuhkan eksekusi atas putusan yang dimaksud di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan selesainya eksekusi tersebut, kepentingan pihak korban dianggap telah dipenuhi sebagai konsekuensi logis dari padanya, tidak ada lagi hubungan hukum antara pihak terpidana dengan pihak korban atau ahli warisnya

Berbeda dengan tersangka atau terpidana yang disamping berhak mendapat ganti rugi karena ditangkap, ditahan dituntut, atau diadili tanpa ada alasan yang berdasarkan undang-undang, ia juga berhak mendapatkan rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputuskan bebas atau lepas dari tuntutan hukum (Pasal 95-97 KUHP). Tersangka atau terdakwa juga berhak segera mendapat pemeriksaan, segera diadili atau memberi keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim dan juga berhak mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma dan masih banyak lagi hak-hak tersangka atau terdakwa yang secara khusus diatur dalam Bab VI Pasal 50-68 KUHP serta Bab VII Pasal 69-74 KUHP.

Banyak sekali hak-hak korban kejahatan lainnya hanya saja yang akan ditekankan dalam skripsi ini adalah hak-hak korban pembunuhan yang dalam hal ini berada di tangan walinya karena korban telah meninggal. Sebab beban kewajiban atau tanggung jawab yang dimiliki korban semasa masih hidup beralih kepada ahli waris, maka ahli waris memperoleh hak sebagai korban kejahatan terhadap pelaku jarimah. Dalam masalah pembunuhan pihak wali atau keluarga mempunyai hak baik menuntut hukuman mati ataupun memaafkan pelaku. Pemaafan di sini diberikan kepada wali korban karena secara otomatis merekalah yang telah terlanggar haknya secara langsung. Lalu bagaimanakah hukum Islam mengamati perhatian yang diberikan oleh hukum Positif dalam memberikan hak bagi wali korban delik pembunuhan berhubungan dengan proses penetapan hukum tentang pembedaan pelaku.

## **B. Pokok Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka muncullah permasalahan yang dijadikan sasaran utama dalam pembahasan penelitian ini yaitu:

Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hak-hak wali korban delik pembunuhan dalam proses penetapan hukum ?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan**

### **1. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mendiskripsikan pandangan hukum Islam terhadap hak-hak wali korban delik pembunuhan

yang dalam hal ini berhubungan dengan penetapan hukum pada pelaku.

## 2. Kegunaan

- a. Berguna sebagai pengembangan pemikiran dalam Hukum Pidana Islam khususnya masalah hak-hak wali korban delik pembunuhan.
- b. Memberikan kontribusi pemikiran yang berharga bagi khasanah intelektual Islam khususnya bagi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dalam rangka pendalaman dan pengembangan materi disiplin ilmu.

## D. Telaah Pustaka

Dalam membicarakan tindak pidana dapat dijumpai di berbagai karya para ulama yang menjelaskan tentang serangkaian hak-hak korban tindak pidana. Akan tetapi apabila berbicara tentang hak-hak wali korban delik pembunuhan hanya menemukan sebatas pemberian hukuman pada pelaku saja.

Untuk memperoleh penjelasan yang cukup tentang nasib dan hak-hak korban kejahatan bisa dilihat pada karya Abd al-Qādir 'Audah dalam kitabnya *at-Tasyrī' al-Jināiy al-Islāmi*. Didalamnya memaparkan tentang hak-hak korban kejahatan seperti hak untuk memberi maaf para pelaku, hak melakukan perdamaian dengan kompensasi sejumlah harta tertentu,<sup>13</sup> hak dalam mengqisos dan hak-hak lainnya.

Dalam karya Abū Zahrah *al-Jarīmah fī al-'Uqūbah* disitu mengangkat problema *qisās* dan hak-hak korban (keluarganya) yaitu apakah mereka akan

---

<sup>13</sup> Abd al-Qādir 'Audah, *at-Tasyrī' al-Jināiy al-Islāmi*, (Beirut : Dār al-Kitāb al-'Arabi, t.t), hlm. 259.

memilih *qisās* atau diyat.<sup>14</sup>

Juga dalam *al-Aḥkām al-Sulṭānīyah* karya al- Mawardi. Tapi setelah dicermati pembahasan dalam kitab tersebut hanya berkisar pada besarnya bayaran atau denda yang harus dibayarkan oleh pelaku kepada korban (Restitusi) juga belum disinggung tentang nasib korban (pihaknya) yang mengalami kerugian.<sup>15</sup>

Arif Gosita juga membahas tentang hak-hak korban kejahatan dalam bukunya Masalah Korban Kejahatan yang memberikan gambaran tentang eksistensi dan viktimologi untuk korban kejahatan. Dalam buku ini Arif Gosita banyak berbicara tentang hak-hak korban kejahatan. Seperti yang ditulisnya bahwa "korban berhak mendapat kompensasi atas penderitaannya, berhak mendapat kompensasi untuk ahli waris bila ia meninggal dunia akibat tindakan tersebut".<sup>16</sup>

Mengenai delik kejahatan, khususnya kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan) diatur dalam buku II Bab XIX tepatnya dalam pasal 338-350 KUHP.

Sementara Lamintang dalam bukunya Delik-delik Khusus menjelaskan pengertian dasar pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain.<sup>17</sup>

<sup>14</sup> Abū Zahrah, *al-Jarīmah fī al-'Uqūbah*, (Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabi, t.t.), hlm.573.

<sup>15</sup> . Al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulṭānīyah*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm 308-309.

<sup>16</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban kejahatan*, (Jakarta: Akademi Presindo, 1985), hlm. 29.

<sup>17</sup> P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus* (Bandung: Rineka Cipta, 1986), hlm 1.

Menurut disertasi Mudzakir yaitu Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana, membicarakan bahwa posisi korban sangatlah lemah dalam mendapatkan keadilan, korban kejahatan hanya diposisikan hukum sebagai pelapor dan saksi korban saja.

Dari sinilah ketertarikan penyusun untuk menelusuri kesejahteraan wali korban kejahatan khususnya kejahatan pembunuhan yang selama ini agak terabaikan. Dan dari penelusuran telaah pustaka yang telah dilakukan di atas, penyusun belum menemukan pembahasan tentang hak-hak wali korban delik pembunuhan yang secara mendetail.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Negara harus menjatuhkan sanksi pada pelaku kejahatan.<sup>18</sup> Muhammad Thahir Azhari misalnya menyatakan bahwa pidana mati dalam Islam diperuntukkan bagi tindakan kejahatan pembunuhan sengaja dan merupakan suatu bentuk hukuman dalam hukum pidana Islam.<sup>19</sup>

Perkataan pidana berarti hukuman, maka pidana mati adalah suatu hukuman yang dibenarkan terhadap pelaku tindak pidana dengan menghilangkan hak hidupnya.<sup>20</sup>

Tujuan umum disyariatkannya hukum Islam adalah merealisasikan kemaslahatan dan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam

---

<sup>18</sup> Sudjono D Simanjutak B, *Doktrin-doktrin Kriminologi*, (Bandung : Alumni, 1987), hlm 40.

<sup>19</sup> . Muhammad Thahir Azhari, *Negara Hukum; Study Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1992), hlm. 96.

<sup>20</sup> . Nur Wahidah Hafz Ansari, *Pidana Mati Menurut Islam*, (Surabaya: Al-Ihlas, 1981), hlm 21.

bidang hukum misalnya, Islam telah menggariskan bahwa manusia mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum tidak dibedakan antara yang kaya dengan yang miskin.

Demikian juga halnya dengan Andi Hamzah dan A. Sumangeli<sup>21</sup> mengatakan bahwa tujuan diciptakannya hukum adalah untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat pada umumnya juga mengatur agar kepentingan masyarakat yang berbeda-beda dapat dijamin dan diwujudkan tanpa merugikan pihak lain.<sup>21</sup>

Hukum Islam secara keseluruhan mempunyai misi memelihara lima hal pokok atau mendasar yang dimiliki individu dan masyarakat yaitu agama, akal, kehormatan dan keturunan, jiwa dan harta. Hukum pidana Islam sebagai sub sistem hukum Islam tidak lepas dari misi tersebut. Khusus untuk perlindungan terhadap jiwa, agama memerintahkan untuk menciptakan suasana rukun dan damai serta melarang permusuhan dan pembunuhan. Hukum Islam menegaskan bahwa kehormatan jiwa merupakan suatu hal yang prinsip dan mahkota yang harus dilindungi serta dipelihara dari segala ancaman maupun gangguan yang akan merendahkan atau melanggar nilai-nilai kemuliaannya.

Firman Allah SWT

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق<sup>22</sup>

Juga hadis nabi yang berbunyi :

<sup>21</sup> Andi Hamzah dan A. Sumangeli, *Pidana Mati di Indonesia, di Masa Lalu, Kini, dan Depan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 11.

<sup>22</sup> Al-Isrā' (17): 33

لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا أحد ثلاثة نفر النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة<sup>23</sup>

Dari ayat di atas Allah melarang kita untuk membunuh kecuali dengan sebab yang benar. Maksudnya dibenarkan oleh Syara' seperti *qisās*, membunuh orang murtad, rajam dan sebagainya.<sup>24</sup>

Pembunuhan dalam hukum pidana Islam adalah menjadi hak Allah (hukum publik) dan hak manusia (hukum privat). Secara tegas Islam telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban tindak pidana. Sebagai buktinya Islam telah memberikan perhatian atas wali korban delik pembunuhan yaitu dengan melibatkan mereka (wali / keluarga) dalam proses penetapan hukum pada pelaku pembunuhan. Di sini dikatakan bahwa keluarga korbanlah yang menentukan hukuman apakah yang akan diterima oleh pelaku pembunuhan. Sesuai dengan firman Allah:

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا<sup>25</sup>

Disamping itu juga hadis nabi yang berbunyi:

فمن قتل له بعد مقاتلي هذه قتيل فأهله بين خيرتين بين أن يأخذوا العقل أو يقتلوا<sup>26</sup>

<sup>23</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, bab *al-Hudūd*, (Beirut: Dār al-Fikr.t.t.), II: 110, Hadis no. 2576.

<sup>24</sup> *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 429.

<sup>25</sup> Al-Isrā' (17): 33.

<sup>26</sup> Abu Dawud, *Sunān Abī Dāwud*, kitab *Diyāt*, Bab Wali al-'Amdī Yarḍo bi ad-Diyāt, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), IV: 170, hadis no. 4504.

Wali (keluarga / ahli waris) mempunyai kekuasaan apakah mereka akan menuntut qisas atau akan menerima diyat apabila memaafkan.<sup>27</sup> Hal ini seperti dalam firman Allah SWT

فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ<sup>28</sup>

Diyat adalah harta benda yang wajib ditunaikan oleh sebab tindakan kejahatan kemudian diberikan kepada si korban atau walinya.<sup>29</sup>

Wali ialah orang yang berhak menuntut pembalasan, orang itu adalah ahli waris dari si terbunuh, merekalah yang berhak menuntut bukannya penguasa (pemerintah).<sup>30</sup> Sedangkan keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan dengan mereka yang terlibat dalam suatu proses pidana.<sup>31</sup>

Tetapi karena juga merupakan hak Allah, sekalipun dimaafkan oleh keluarga korban pelaku tetap mendapat hukuman *ta'zir* dan pengadilan berhak memutuskan pemberian sanksi pada pelaku untuk kemaslahatan (kepentingan umum). Hak manusia itu bisa dibuktikan dengan hukuman dari tindak pidana itu dapat digugurkan oleh pihak yang dirugikan (keluarga).<sup>32</sup>

Sedangkan dalam hukum positif perlindungan terhadap hak-hak korban tindak pidana belum memadai. Apalagi karena dalam hukum positif delik

<sup>27</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 429.

<sup>28</sup> Al-Baqarah (2): 178.

<sup>29</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa oleh H. A. Ali, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1994), hlm. 90.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 29.

<sup>31</sup> *KUHAP dan Penjelasan*, (Surabaya: Karyaanda, t.t), hlm. 8.

<sup>32</sup> A. Hanafi. *Asas-asas* ..... hlm. 17.

pembunuhan hanya merupakan kepidanaan murni. Jadi kejahatan dianggap telah selesai setelah hakim menjatuhkan putusan eksekusi atas putusan yang dimaksud di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan telah selesainya eksekusi tersebut, kepentingan korban dan pihaknya dianggap telah dipenuhi sebagai konsekuensi logis daripadanya, tidak ada lagi hubungan hukum antara pihak terpidana dengan pihak korban atau walinya.

Berikut ini dipaparkan beberapa rumusan hak-hak korban:

1. Berhak mendapatkan kompensasi atas penderitannya.
2. Berhak menolak kompensasi.
3. Berhak mendapat kompensasi untuk ahli warisnya bila korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
4. Berhak mendapatkan rehabilitasi.
5. Berhak mendapatkan kembali hak miliknya.
6. Berhak menolak jadi saksi bila membahayakan dirinya.
7. Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman si pelaku kejahatan saat menjadi saksi.
8. Berhak mendapatkan bantuan hukum.
9. Berhak mempergunakan upaya hukum.<sup>33</sup>

Demikianlah beberapa macam hak korban yang perlu mendapat perhatian untuk dipertimbangkan manfaatnya dan diatur dalam undang-undang demi keadilan dan ketertiban umum.

Diantara hak-hak korban di atas, ada satu point yang memberikan perhatian kepada ahli waris korban yang meninggal yaitu dengan memberikan

<sup>33</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1985), hlm. 29.

kompensasi kepada mereka. Ini merupakan bukti bahwa wali korban delik pembunuhan dalam hukum positif juga mendapatkan perhatian hanya saja belum terlayani dan terpenuhi secara memuaskan.

Ketentuan dalam KUHAP yang memberikan 23 hak kepada tersangka / terdakwa hampir-hampir tidak menyebut korban kejahatan apalagi dalam kasus pembunuhan yang menjadi sorotan di sini adalah walinya, kecuali satu pasal yaitu pasal 98 KUHAP mengenai penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yang pelaksanaannya diatur dalam pasal 98-101 KUHAP. Dan itupun ternyata belum memuaskan pihak korban karena harus menempuh jalan yang cukup rumit yang pasti memakan waktu yang lama dan finansial yang tidak sedikit.

Dan kemungkinan untuk mencapai ganti rugi bisa terakbul hanya apabila tuduhan penuntut umum terbukti. Karena apabila jaksa penuntut umum itu gagal atau dengan kata lain si pelaku dilepaskan dari segala tuntutan, maka tuntutan ganti kerugian terhadap terdakwa tidak dapat diterima (*niet ontuangelijk verklaard*)<sup>34</sup>.

Adapun maksud penggabungan perkara gugatan pada perkara pidana ini adalah agar perkara gugatan tersebut pada suatu waktu yang sama diperiksa dan diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan.<sup>35</sup> Juga untuk menyingkat waktu yang diperlukan untuk memperoleh haknya sehingga dapat terpenuhi.

---

<sup>34</sup> Oemar Seno Adji, *Herzaining Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*, (Jakarta: Erlangga, 1981), hlm. 75.

<sup>35</sup> Arif Gosita, *Viktimologi dan KUHAP*, hlm. 24.

Sementara masalah hukuman apa yang akan diterima pelaku, pihak korban tidak berhak sama sekali. Dalam peradilan pidana Indonesia pihak korban diwakili oleh jaksa penuntut umum dan pihak korban hanya berfungsi sebagai saksi saja. Pihak korban harus membantu jaksa, polisi dan hakim (penguasa) dalam membenarkan, melegitimasi tuduhan pihak penguasa bahwa pelaku telah mengganggu ketertiban umum disamping merugikan secara pribadi. Jadi kepentingan penguasa hanya dalam rangka penegakan hukum secara sempurna. Oleh karena itu kepentingan korban tidak dilayani secara memuaskan.<sup>36</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri berbagai literatur.

Data yang dijadikan sumber penyusunan ini adalah:

#### a. Primer

Sebagai sumber primer diambil dari kitab karya Abd al-Qādir 'Audah berjudul *at-Tasyrī' al-Jināiy al-Islāmi, Fikih Sunnah* karya Sayyid Sabiq, *Jinayah – Hukum Pidana Islam* karya Marsum, *Asas-Asas Hukum Pidana* karya Moeljatno, *Masalah-masalah Korban Kejahatan* karya Arif Gosita, *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* karya H. A. Djazuli, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* karya Ahmad Hanafi juga buku

---

<sup>36</sup> Arif Gosita, *Masalah....*, hlm. 119.

berjudul *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* karya Wirjono Prodjodikoro.

b. Sekunder

Ini adalah karya-karya yang ada relevansinya dengan ide utama, antara lain buku karya Oemar Seno Adji berjudul *Herzaining Ganti Rugi, Suap dan Perkembangan Delik, Pidana Mati Menurut Islam* karya Nur Wahidah Hafz Ansari, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum* karya Abdoel Raoef, *Hukum Pidana Bagian Khusus* karya Mohammad Anwar dan sebagainya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah bersifat *deskriptif-analitik* yaitu menguraikan sumber-sumber yang diperoleh dan memberikan gambaran secara sistematis dan valid mengenai hak-hak wali korban delik pembunuhan kemudian dikaji secara cermat yang kemudian diambil suatu kesimpulan.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu menelaah suatu masalah dalam rangka menemukan suatu hukum yang mengandung suatu kemaslahatan dan keadilan sebagai pertimbangan berdasarkan nash-nash al-Qur'an.

Penyusun memposisikan hukum Islam sebagai kaca mata untuk melihat hak-hak wali korban pembunuhan dalam hukum positif sehingga dapat diperoleh kesimpulan, solusi dan relevansi dengan ketentuan syari'ah dan hukum positif.

#### 4. Analisa Data

Setelah data-data terkumpul maka data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deduktif yaitu suatu analisa yang bertitik tolak dari data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

#### G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini dibagi dalam lima bab. Bab *pertama* terdiri dari tujuh sub bab, diawali dengan pendahuluan yang memuat latar belakang pemunculan masalah yang diteliti, dalam hal ini masalah hak-hak wali korban pembunuhan. *Kedua*, pokok masalah yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan; tujuan adalah cita-cita yang akan dicapai dalam penelitian ini, sedangkan kegunaan adalah manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian. *Keempat*, telaah pustaka, berisi penelusuran terhadap literatur yang berkaitan dengan objek penelitian untuk membuktikan bahwa masalah yang diteliti belum ada yang membahas. *Kelima*, kerangka teoritik berisi acuan yang digunakan dalam pembahasan dan pemecahan masalah. *Keenam*, metode penelitian yang berisi tentang cara-cara yang digunakan dalam penelitian. *Ketujuh*, sistematika pembahasan berisi struktur dan turunan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Pada bab *kedua*, penyusun mencoba memaparkan tentang delik pembunuhan. Dalam hal ini akan dibagi menjadi dua sub bab, sub bab *pertama* membicarakan tentang pengertian, klasifikasi, dan sanksi delik pembunuhan.

Setelah itu pada sub bab *kedua* penyusun akan mencoba memaparkannya di dalam hukum Islam.

Pada bab *ketiga* penyusun akan memaparkan bagaimana perhatian yang diberikan oleh hukum Islam maupun hukum Positif dalam memberikan hak kepada wali korban delik pembunuhan, termasuk hak apa saja yang diberikan oleh kedua hukum tersebut. Apakah hak-hak tersebut sudah cukup atau belum memadai sampai pada yang diharapkan.

Pada bab *keempat*, penyusun mencoba mengkaji bagaimana perhatian yang diberikan oleh hukum positif dengan pengamatan hukum Islam dalam memberikan hak kepada wali korban delik pembunuhan dan sejauh mana hak tersebut berpengaruh pada pemidanaan pelaku.

Kemudian yang terakhir di bab *kelima*, merupakan penutup dimana penyusun mengambil konklusi dari hasil penelitian dan saran-saran yang dirasa dapat menyumbang alternatif bagi solusi persoalan hukum dan hak-hak wali korban delik pembunuhan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penyusun membahas dan menganalisis tentang hak-hak wali korban delik pembunuhan sebagaimana telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

Adanya hak-hak wali korban delik pembunuhan seperti berhak mendapatkan ganti rugi, berhak atas disediakannya penuntut umum, berhak memaafkan dan lain-lain adalah merupakan bukti bahwa hukum positif pun ternyata juga memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak wali korban delik pembunuhan sekalipun tidak dijelaskan secara eksplisit dalam undang-undang. Dan mengenai masalah hak-hak tersebut hubungannya dengan intervensi mereka dalam penetapan hukumnya yang disini hanyalah menjadi hak pemerintah bisa dikatakan sesuai dengan hukum Islam karena dalam hukum Islam sekalipun pihak keluarga korban mempunyai hak pilihan, dalam masalah penetapan hukum mutlak menjadi wewenang hakim sebagai pelaksana hak Allah di dunia.

#### **B. Saran-saran**

1. Hakim hendaklah ekstra hati-hati dalam pengambilan keputusan dan selalu bersikap obyektif terhadap kasus yang tengah dihadapinya, karena apabila hakim mengambil keputusan yang “sembarangan” akan berakibat fatal dan keadilan tidak terwujud.
2. Melihat undang-undang yang mengatur tentang masalah hak-hak wali

korban delik pembunuhan belum proporsional dan belum memberikan perlindungan yang cukup bagi nasib keluarga korban delik pembunuhan, padahal keluarga korban adalah mereka yang secara langsung merasakan akibat atas peristiwa pembunuhan tersebut. Maka alangkah baiknya apabila mereka mendapat tempat dalam menetapkan hukuman dengan catatan bahwa mereka bertujuan demi terwujudnya keadilan.

3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka yang perlu dipertimbangkan adalah : *Pertama*, apabila hak wali korban delik pembunuhan ingin dituangkan dalam peraturan tersendiri maka perlu dibentuk undang-undang yang khusus mengatur hak-hak wali korban pembunuhan atas pelayanan dan perlindungan hukumnya. *Kedua*, Apabila ingin diatur dalam hukum materiil (KUHP) maka hak-hak wali korban pembunuhan tersebut perlu dimasukkan dalam rancangan KUHP Nasional. *Ketiga*, apabila hendak dimasukkan dalam hukum formil (Hukum Acara Pidana), maka KUHP perlu direvisi agar mengakomodasikan hak-hak wali korban delik pembunuhan.
4. Di tengah fenomena kejahatan yang semakin meningkat dewasa ini sesuai dengan perkembangan jaman, maka perlu mendirikan pusat-pusat pelayanan atau lembaga-lembaga yang selalu siap menampung keluhan-keluhan atau kesulitan-kesulitan yang dialami oleh korban, khususnya dalam pembunuhan adalah keluarga korban. Maka dengan adanya fenomena tersebut perlu adanya usaha bersama (sinergisitas) antara pemerintah dengan masyarakat karena mengingat betapa peliknya permasalahan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al- Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama, 1982.

### B. Kelompok Hadis

Al-Bukhāri. Abu Abdillah Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin Al-Mugīrah, *Sahīh al-Bukhārī*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1414 H/1994 M

Dāwud, Abū, Sulaimān bin al-Asy'as as-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1414 H/1994 M.

Mājah, Ibnu. Muhammad bin Yazid Abī 'Abdillah, *Sunan Ibnu Mājah*, 2 juz, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

### C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Ansari, Nur Wahidah Hafz, *Pidana Mati Menurut Islam*, Surabaya: Al-Ihlas, 1981.

'Audah, Abd al-Qādir, *at-Tasyrī' al-Jināiy al-Islāmi*, Beirut: Dar al-Kitāb al-'Arābi. tt.

Azhari, Muhammad Thahir, *Negara Hukum; Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Jazuli, H. A, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 1997.

Marsum, *Jinayah-Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: FH. UII, 1984.

Al-Mawardi, Abu Hasan Ali, *al-Ahkām as-Sulṭānīyah*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

Raoef, Abdoel. *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, alih bahasa oleh H.A. Ali, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1994.

Syaltut, Mahmud. *Aqidah dan Syari'ah Islam*, alih bahasa oleh Fachrudin HS, Jakarta: Bina Aksara, 1985.

#### **D. Kelompok Buku Lain**

Adji, Oemar Seno. H. Prof., S.H, *Herzaining Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*, Jakarta: Erlangga, 1981.

Anwar, Mohammad, *Hukum Pidana bagian Khusus*, Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1994.

Bassar, M. Sudrajat, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Bandung: Remaja Karya, 1986.

Gosita, Arif. *Masalah-Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademi presindo, 1985.

\_\_\_\_\_, *Victimologi dan KUHP*. Jakarta: Akademi presindo, 1987.

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.

\_\_\_\_\_, Andi, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

\_\_\_\_\_, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Re Reformasi*, Jakarta: Paradnya Paramita, 1986.

Hamzah, Andi dan Sumangelipu. A, *Pidana Mati di Indonesia, di Masa Lalu, Kini, dan di Masa Depan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Jurnal *Al-Hudud*. HMJ Jinayah Siyasa. Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 1999.

Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

*KUHP Lengkap Dengan Penjelasannya*, Surabaya: Karya Anda, tt.

Lamintang, PAF, *Delik-Delik Khusus*, Bandung: Rineka Cipta, 1986.

\_\_\_\_\_, *Hukum Penetensier Indonesia*, Bandung: Amrico, 1984

Mattalata, Andi. "Santunan Bagi Korban" dalam J.E. Sahetapy (ed), *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.

Maslehudin, Dr. Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, alih bahasa Yudian Wahyudi Amin, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1982.

\_\_\_\_\_, *KUHP: Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.

Munawir, A.W. *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Ponpes Al-Munawir. 1984.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1989.

Ranoemihardja, R. Atang, *Hukum Pidana Asas-Asas, Pokok Pengertian dan Teori Serta Pendapat Para Sarjana*, Bandung: Tarsito, 1984.

Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Centra, 1968.

Simanjuntak B. Sudjono D. *Doktrin-Doktrin Kriminologi*, Bandung: Alumni, 1987.

Soesilo, R. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996.

Sudarto, Prof. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986.

Sugandi, R. *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981.

Utrecht, *Hukum Pidana I*, Bandung: Universitas, 1960.

Zainal, Mochadi. *Pidana Mati Dihapuskan Atau Dipertahankan*, Yogyakarta: Hanindita, 1984.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## LAMPIRAN I

### TERJEMAHAN

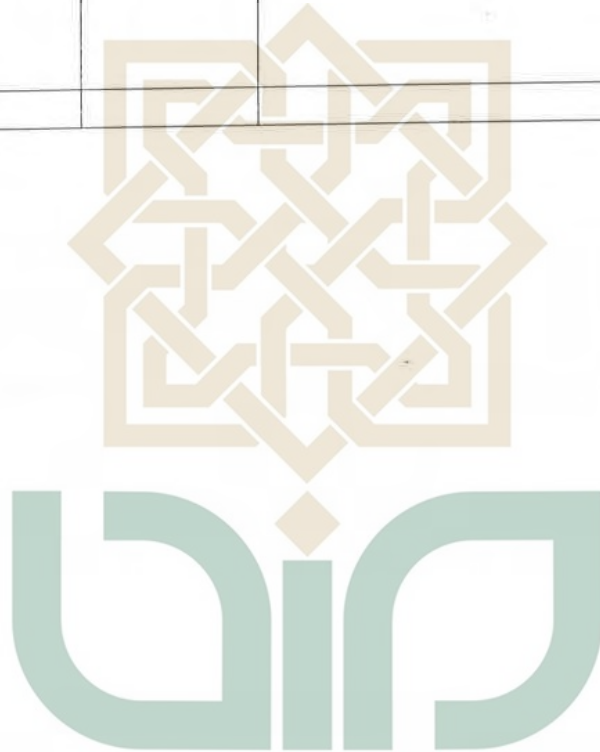
| No. | Hlm. | Foot Note | Terjemahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |      |           | <b>BAB I</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.  | 3    | 7         | Barang siapa yang membunuh seorang manusia , bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya.                                    |
| 2.  | 11   | 22        | Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3.  | 12   | 23        | Darah seorang yang telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah rasul-Nya tidaklah halal kecuali disebabkan oleh tiga hal, yaitu membunuh orang (secara sengaja dan tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh syara'), orang yang telah kawin kemudian berzina dan orang yang meninggalkan agamanya serta memisahkan diri dari jama'ah (murtad). |
| 4.  | 12   | 25        | Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara dzalim, maka sesungguhnya Kami telah memberikan kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.       |
| 5.  | 12   | 26        | Barang siapa membunuh orang dengan sengaja maka wali korban bisa memilih ganti rugi atau minta pelakunya dibunuh.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6.  | 13   | 28        | Maka barang siapa yang mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik. dan hendaklah (yang diberi maaf ) membayar                                                                                                                                                                                       |

|     |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |    |    | (diat) kepada yang memberi maf dengan cara yang baik pula.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |    |    | BAB II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7.  | 37 | 34 | Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal supaya kamu bertakwa.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8   | 41 | 39 | Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Sampai pada firman Allah. Barang siapa yang tidak memperolehnya maka hendaklah ia (pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara bertobat kepada Allah.                                                                       |
|     |    |    | BAB III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9.  | 54 | 5  | Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10. | 57 | 11 | Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kami qisash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita.                                                                                                                                                                            |
| 11. | 57 | 12 | Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (at-taurat) bahwasannya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan luka-luka (pun) ada qisasnya.                                                                                                                                      |
| 12. | 57 | 13 | Darah seorang yang telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah rasul-Nya tidaklah halal kecuali disebabkan oleh tiga hal, yaitu membunuh orang (secara sengaja dan tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh syara'), orang yang telah kawin kemudian berzina dan orang yang meninggalkan agamanya serta memisahkan diri dari jama'ah (murtad). |
| 13. | 58 | 14 | Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang                                                                                                                                                                                                                                    |

|     |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |    |    | <p>siapa dibunuh secara dzalim, maka sesungguhnya Kami telah memberikan kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14. | 58 | 15 | <p>Barang siapa membunuh orang dengan sengaja maka wali korban bisa memilih ganti rugi atau minta pelakunya dibunuh.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15. | 61 | 25 | <p>Diyat adalah harta yang wajib dibayarkan karena adanya kejahatan terhadap jiwa atau yang searti dengannya.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16. | 63 | 27 | <p>Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaknya) ia memerdekakan seorang hamba sahaya serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali bila mereka (keluarga terbunuh) bersedekah.</p>                                                                                                                                                                                                                            |
| 17. | 63 | 28 | <p>Dan barangsiapa terbunuh saudaranya, maka ia boleh memilih salah satu dari dua alternatif, apakah ia meminta tebusan ataukah menuntut balasan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18. | 63 | 30 | <p>Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang amat pedih.</p> |
| 19. | 65 | 33 | <p>Dan bahwaanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|     |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20. | 66 | 35 | Dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada taqwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan diantara kamu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 21. | 66 | 36 | Maka barang siapa yang mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf ) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula.                                                                                                                                                                                                                               |
| 22. | 68 | 1  | BAB IV<br>Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 23. | 68 | 2  | Darah seorang yang telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah rasul-Nya tidaklah halal kecuali disebabkan oleh tiga hal, yaitu membunuh orang (secara sengaja dan tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh syara'), orang yang telah kawin kemudian berzina dan orang yang meninggalkan agamanya serta memisahkan diri dari jama'ah (murtad).                                                                                                     |
| 24. | 69 | 4  | Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.                                                                                                                |
| 25. | 70 | 6  | Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari |

|  |  |  |                                                                                                                 |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang amat pedih. |
|  |  |  |                                                                                                                 |



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

## LAMPIRAN II

### BIOGRAFI ULAMA DAN CENDEKIAWAN

#### 1. Imam Abu Hanifah

Beliau adalah Abu Hanifah an-Nu'man bin Sabit bin Zauti at-Taimi, lahir tahun 80 H / 728 M di kota Kuffah pada masa pemerintahan Dinasti Umawiyah. Beliau dikenal dengan sebutan Abu Hanifah bukan karena mempunyai putera bernama Hanifah tetapi asal nama itu diambil dari ayat "*Fa at-tabi' millata Ibrāhīma hanīfa*".

Dalam zamannya beliau terkenal sebagai seorang sarjana dan maha guru yang luas dan dalam ilmu pengetahuannya terutama di bidang hukum. Beliau telah mengabdikan hidupnya dalam Studi Hukum Islam dan memberikan kuliah-kuliah kepada mahasiswanya. Beliau meninggalkan sebuah kitab yaitu "*al-Fiqh al-Akbar*". Beliau adalah orang pertama yang mencoba mengkodifisir hukum Islam dengan memakai qiyas sebagai dasarnya. Dalam menetapkan hukum, Abu Hanifah menggunakan dasar-dasar al-Qur'an, al-Hadits, pendapat-pendapat para sahabat, qiyas, istihsan dan tradisi masyarakat. Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H / 767 M tahun dimana As-Syafi'i lahir.

#### 2. Imam As-Syafi'i

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris bin 'Abbas bin Usman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Hasyim bin al-Muthalib bin 'Abdi Manaf bin Qusai. Beliau lahir di Gazza, sebuah daerah di selatan Palestina pada tahun 150 H / 767 M. Pada usia 10 tahun beliau telah hafal al-Qur'an tiga puluh juz. Pada usia 20 tahun beliau pergi ke Madinah untuk belajar pada Imam Malik. Selanjutnya beliau ke Irak untuk belajar dengan murid Imam Hanafi. Beliau juga pernah ke Turki, Palestina, Yunani dan kota-kota lainnya untuk menuntut ilmu.

Imam as-Syafi'i adalah seorang ulama besar yang mampu mendalami dan menggabungkan antara metode ijtihad Abu Hanifah dan Imam Malik, sehingga menemukan metode ijtihadnya sendiri yang mandiri. Beliau sangat berhati-hati dalam berfatwa, sehingga dalam fatwanya itu ada keseimbangan antara rasio dan rasa. Karya beliau banyak sekali dan yang paling terkenal dan sangat monumental adalah kitab *al-Umm* (kitab induk), *al-Mabsūṭ* (fiqh) dan *ar-Risālah* (ushul fiqh). Beliau wafat pada tahun 204 H / 822 M di Mesir.

#### 3. Abdu Al-Qadir 'Audah

Beliau adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1930. Beliau pernah menjabat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Mesir dan sebagai tangan kanan Mursyid Al-'Am "IKHWANUL MUSLIMIN" yang dipimpin oleh Hasan al-Banna. Dalam scope pemerintahan, ia pernah menjabat hakim.

Beliau sangat dicintai rakyatnya karena ia mempunyai prinsip mau mentaati undang-undang selama beliau yakin bahwa undang-undang itu tidak bertentangan dengan syari'at. Adapun hasil karyanya yang monumental adalah

kitab *At-Tayrī' al-Jināiy al-Islāmi* (Hukum Pidana Islam) dan *al-Islām wa 'Audā'unā al-Qanuniyah* (Islam dan Peraturan Undang-Undang). Beliau wafat sebagai syuhada pada sebuah drama tiang gantungan akibat tuduhan atau fitnah yang dilontarkan oleh teman seperjuangan dalam revolusi Mesir pada tahun 1954.

#### 4. Ahmad Ibn Hanbal

Nama lengkapnya Abu Abdullah Ahman Ibn Hanbal dan juga dikenal dengan Ibn Hanbal. Lahir di Baghdad pada bulan Rabi'ul Awwal 164 H / November 780 M. Beliau dibesarkan dan dididik di Baghdad. Beliau belajar pada Yazid ibn Harun dan Yahya ibn Said serta Imam Sya'fi'i. Ahli hadits, fiqh dan teologi tetapi lebih menonjol sebagai ahli hadits. Beliau wafat pada tanggal 12 Rabi'ul Awwal 241 H / 31 Juli 855 M dalam usia 75 tahun di Baghdad.

#### 5. Imam Malik

Beliau adalah pendiri madzhab Maliki, sebagai Imam Madinah dan mendapat gelar Amir al-Mu'minin dalam bidang Hadits. Nama lengkapnya adalah Malik bin Anas bin Abi Amir al-Ashbahi dengan nama panggilan Abu Abdillah. Dilahirkan pada tahun 93 H dan wafat tahun 179 H di Madinah. Karya terbesar beliau adalah kitab *Al-Muwatta'* yang merupakan kitab fiqh dan hadits. Kitab ini ditulis dalam waktu 40 tahun dan memperlihatkannya pada 70 ulama madinah untuk menanyakan pendapat mereka tentang kitabnya. Semua ulama menyetujui. *Al-Muwatta'* telah disyarahkan beberapa ulama antara lain: Abu Bakr Muhammad bin 'Arabi, ibn Abd al-Bar, as-Suyuti dan al-Zarqani. Sebagai 7 dasar pegangan hukum dalam madzhabnya yaitu: *al-Qur'an, al-Hadis, 'Amal Ahl al-Madinah, Fatawa as-Sahabah, Qiyas, Masalih al-Mursalah, Istihsan dan az-Zar'i*.

#### 6. Sayyid Sabiq

Beliau seorang yang terkenal sebagai pengajar dari universitas al-Azhar kairo Mesir. Beliau dilahirkan tahun 1356 H. banyak menulis berbagai kitab baik mengenai masalah agama ataupun politik. Sebagai penganjur ijtihad yang mengajarkan kembali kepada al-qur'an dan al-hadits. Pada tahun 1950-an M. beliau mendapat gelar profesor dalam jurusan Ilmu Hukum Islam pada Universitas Fuad I. Karyanya yang monumental adalah *Fiqh as-Sunnah* dan *Aqidah al-Islamiyah*.

#### 7. Arif Gosita

lahir 14 April 1930 di Yogyakarta. Adalah seorang dosen Victimologi, Hukum Perlindungan Anak di Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu sosial Politik, Universitas Indonesia Jakarta. Dan juga dosen Kriminologi di Fakultas Hukum Universitas Kristen dan Universitas Tarumanegara Jakarta. Menyelesaikan pendidikan hukum di Fakultas hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan. Universitas Indonesia, (1962) dan melanjutkan di Fakultas Hukum, Vrije Universiteit Amsterdam, Nederland (1967-1968), menjadi koordinator Lembaga Kriminologi Fakultas Hukum UI (1969-1970). Ketua jurusan Kriminologi Ilmu-ilmu sosial UI (1973-1975).

Aktif mengikuti berbagai seminar di dalam dan luar negeri. Antara lain Simposium Internasional Victimologi ke-III di Munster Jerman Barat, September 1979 dan yang ke-IV di Tokyo / Kyoto, September 1982 serta aktif menulis di media massa dan menyusun buku. Salah satu bukunya yang menjadi rujukan Victimologi di Indonesia adalah "Masalah Korban Kejahatan".



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

### LAMPIRAN III

#### CURICULUM VITAE

##### A. Identitas Diri

Nama : Siti Khulwatul Mahmudah  
Nim : 9937 3619  
Jenis Kelamin : Perempuan  
TTL : Kebumen, 02 Juli 1980  
Alamat : - RT05 RW III Kewangunan Petanahan Kebumen Jawa Tengah 54382  
- Wisma "Andalas" Gg. Gading 24 D Sape Yogyakarta 55281  
Nama Ortu :  
- Ayah : Rokhmat Sumarsono  
- Ibu : Murasiyah  
Pekerjaan :  
- Ayah : Petani  
- Ibu : Ibu Rumah Tangga

##### B. Riwayat Pendidikan

- TK Dharma Wanita Kewangunan (1986-1987)
- SDN 2 Kewangunan Petanahan Kebumen (1987-1993)
- MTs Wathoniyah Islamiyah Karangduwur Petanahan Kebumen (1993-1996)
- MA Wathoniyah Islamiyah Karangduwur Petanahan Kebumen (1996-1999)
- IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah masuk tahun 1999